



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
SATU DATA BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora melalui Satu Data Blora;
- c. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Blora;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Satu Data Blora adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
13. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

15. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
16. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
17. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Data Lainnya adalah data selain Data Statistik, DG dan Data Keuangan Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
23. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
24. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

25. Forum Satu Data Blora adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Blora yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
26. Sekretariat Satu Data Blora adalah unit kerja yang bersifat *ex-officio* di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
27. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Portal Satu Data Blora adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
30. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data.
31. Produsen Data Daerah adalah unit kerja pada Perangkat Daerah dan Instansi Pusat di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
33. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.

34. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
35. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Pemerintah Daerah.
36. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
37. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. mendukung sistem JIGN;
- f. mewujudkan Satu Basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- g. mewujudkan ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antara Instansi Pusat, Perangkat Daerah, dan masyarakat; dan
- h. mewujudkan integrasi DG dan IG dengan data pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis, sumber dan sifat Data;
- b. penyelenggara Satu Data Blora;
- c. forum Satu Data Blora;
- d. penyelenggaraan Satu Data Blora;
- e. portal Satu Data Blora;
- f. manajemen hak akses;
- g. partisipasi dan kerja sama;
- h. pendanaan; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

BAB III

JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 4

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. DG;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan

- d. Data Lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.
- (4) Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. informasi anggaran;
 - b. pelaksanaan anggaran; dan
 - c. laporan anggaran.
- (5) Data Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. foto;
 - b. video;
 - c. gambar;
 - d. suara; dan
 - e. data tidak terstruktur lainnya.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BIG.
- (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Sifat Data

Pasal 6

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang dihasilkan, disimpan, dikelola yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta data lain yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai dengan perundang-undangan mengenai Informasi publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (5) Jenis Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA BLORA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Satu Data Blora terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Penyelenggara Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 8

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Blora;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Blora;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Blora; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Blora kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah dapat melibatkan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah selaku koordinator; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika selaku Walidata Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. koordinator;
- c. Walidata Daerah dan walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data Daerah.

Paragraf 2

Pembina Data Daerah

Pasal 10

Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. pembina Data Statistik; dan
- b. pembina DG.

Pasal 11

- (1) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh BPS.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Blora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembina DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Pembina DG mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas BIG dalam pembinaan DG di Daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

Paragraf 3

Koordinator

Pasal 13

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Blora;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data Blora;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Blora;
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Blora;
 - e. menyampaikan rencana aksi Satu Data Blora yang telah disepakati oleh Forum Satu Data Blora kepada Bupati; dan

- f. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Blora dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Paragraf 4

Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Blora; dan
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (2) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Produsen Data Daerah

Pasal 15

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

- c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

FORUM SATU DATA BLORA

Pasal 16

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan pihak lain yang terkait berkoordinasi melalui Forum Satu Data Blora.
- (2) Forum Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Blora;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Blora sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. menyepakati dan menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Blora;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Blora;
 - f. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Propinsi Jawa Tengah;
 - g. meningkatkan komitmen unit kerja dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - h. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; dan
 - i. melakukan sinkronisasi DG yang dihasilkan Daerah untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta, sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (3) Forum Satu Data Blora melaksanakan pertemuan koordinasi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Forum Satu Data Blora dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Blora dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Blora.
- (2) Sekretariat Satu Data Blora mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Blora.
- (3) Sekretariat Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA BLORA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Blora terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 19

Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas; dan
- c. penentuan rencana aksi Satu Data Blora.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan untuk menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Blora; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Data prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- b. hasil kesepakatan Forum Satu Data Blora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana Aksi Satu Data Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berisi rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Blora.
- (2) Rencana aksi Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Blora;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Blora; dan/atau

- d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau walidata pendukung melalui Forum Satu Data Blora.
- (4) Rencana aksi Satu Data Blora disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat pusat;
 - b. rencana kerja pembangunan Daerah; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Bupati.
- (5) Rencana aksi Satu Data Blora yang telah disepakati oleh Forum Satu Data Blora ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah selaku koordinator melaksanakan pemantauan terhadap capaian rencana aksi Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Blora; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;

- dan
- c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melakukan pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah terhadap kesesuaian dengan prinsip Satu data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan terhadap data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Blora dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Propinsi terkait aspek teknis penyebarluasan data.
- (5) Pengelolaan atas data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Blora berada pada Walidata Daerah.
- (6) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Blora dapat diakses tanpa biaya.

BAB VII
PORTAL SATU DATA BLORA

Pasal 26

- (1) Portal Satu Data Blora dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MANAJEMEN HAK AKSES

Pasal 27

- (1) Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Blora.
- (3) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Blora.
- (4) Pembatasan akses data ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Walidata Daerah, Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Blora;
 - b. data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

- (5) Pembatasan akses terhadap data dapat dilakukan berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (4) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Blora.
- (6) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Blora dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Blora meliputi penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Blora dengan:

- a. Instansi Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. perguruan tinggi;
- e. lembaga penelitian;
- f. masyarakat; dan/atau
- g. pihak terkait lainnya.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Blora dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Blora dilaksanakan terhadap Produsen Data Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Blora bersama Walidata Daerah.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Maret 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik).